



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha makanan bagi pengusaha, dan penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan usaha makanan dan minuman;
 - b. bahwa penyelenggaraan usaha makanan dan minuman diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Makanan dan Minuman;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan;
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe;
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran;

18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan;
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga;
20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum;
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2E);
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39);
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun.
6. Usaha Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
9. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
10. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
11. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
12. Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
13. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
14. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

16. *Hygiene* Sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya, yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
17. Laik *hygiene* sanitasi adalah kondisi tempat pengelolaan makanan yang telah memenuhi persyaratan *hygiene* sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
18. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (*locker*), peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan hewan lainnya serta peralatan kebersihan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha makanan dan minuman diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. keseimbangan;
- d. kemandirian; dan
- e. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha makanan dan minuman;
- b. memberikan pedoman dalam penataan penyelenggaraan usaha makanan dan minuman;

- c. memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta sumber daya alam dalam penyelenggaraan usaha makanan dan minuman;
- d. memberikan jaminan keamanan pangan bagi konsumen.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Bentuk dan Jenis Usaha;
- b. Perlindungan dan Penguatan Kuliner Khas Daerah;
- c. Ketenagakerjaan;
- d. Kewajiban dan Hak;
- e. Peran Serta Masyarakat; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

BENTUK DAN JENIS USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Usaha makanan dan minuman dapat berbentuk perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. pusat penjualan makanan; dan
 - f. jasa boga;

Pasal 6

- (1) Setiap Usaha makanan dan minuman, wajib memiliki Sertifikat laik sehat (laik *Hygiene* sanitasi) Usaha makanan dan minuman.

- (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro dan usaha kecil, dan koperasi di bidang Usaha makanan dan minuman, Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha makanan dan minuman dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha makanan dan minuman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengajuan sertifikat usaha makanan dan minuman laik sehat (laik *hygiene* sanitasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Usaha Restoran
Pasal 7

- (1) Pengusahaan restoran merupakan penyediaan pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok yang dilengkapi dengan komoditas unggulan daerah.
- (2) Usaha restoran wajib diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha.
- (3) Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa bangunan milik sendiri, sewa, atau kerjasama.
- (4) Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang papan nama dan/atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan restoran dilaksanakan dengan keramahtamahan, tertib, dan sopan-santun yang mencitrakan budaya daerah yang baik.

- (2) Etika pelayanan secara keseluruhan dituangkan dalam aturan atau kode etik restoran masing-masing.

Pasal 9

- (1) Usaha Restoran meliputi:
 - a. Restoran Bintang; dan
 - b. Restoran Non Bintang.
- (2) Restoran Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki penggolongan sebagai berikut:
 - a. Restoran Bintang 3;
 - b. Restoran Bintang 2; dan
 - c. Restoran Bintang 1.
- (3) Restoran Non Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memiliki penggolongan restoran

Pasal 10

Piagam penggolongan usaha restoran yang menunjukkan penggolongan kelas harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh umum di tempat usahanya.

Bagian Ketiga

Usaha Rumah Makan

Pasal 11

- (1) Pengusahaan rumah makan merupakan penyediaan pelayanan makanan dan minuman kepada tamu sebagai usaha pokok yang dilengkapi dengan komoditas unggulan daerah.
- (2) Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bangunan milik sendiri, sewa, atau kerjasama.
- (3) Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan nama dan /atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Usaha rumah makan digolongkan dalam kelas usaha sebagai berikut:

- a. kelas A adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 61 (enam puluh satu) buah atau lebih;
- b. kelas B adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) buah;
- c. kelas C adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk 15 (lima belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) buah;
- d. kelas D adalah rumah makan dengan jumlah kursi/tempat duduk kurang dari 15 (lima belas) buah.

Bagian Keempat

Usaha Bar/Rumah Minum

Pasal 13

- (1) Pengusahaan bar/rumah minum merupakan penyediaan pelayanan makanan dan minuman, yang dapat berwujud diskotik maupun *Pub* yang merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tariknya, dan menyediakan minuman beralkohol maupun tidak beralkohol.
- (2) Usaha bar/rumah minum wajib diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha.
- (3) Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha bar/rumah minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa bangunan milik sendiri, sewa, atau kerjasama.
- (4) Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang papan nama dan /atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pendirian usaha bar/rumah minum wajib mempunyai jarak paling dekat 100 (seratus) meter dari tempat ibadah dan sarana pendidikan dan rumah sakit.

Pasal 15

- (1) Waktu operasional usaha bar/rumah minum yang menjual minuman beralkohol wajib mulai paling cepat pada pukul 19.00 WIB dan diakhiri 24.00 WIB
- (2) Jam operasional dapat diberlakukan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Walikota.

Bagian Kelima

Usaha Kafe

Pasal 16

- (1) Pengusahaan Kafe merupakan penyediaan pelayanan makanan dan minuman, yang meliputi:
 - a. Kedai kopi atau *Coffee Shop* sebagai tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana santai tanpa aturan yang mengikat dan biasanya menyuguhkan racikan kopi sebagai menu spesial di luar makanan-makanan kecil, atau makanan siap saji;
 - b. Cafeteria sebagai tempat makan dan minum yang menyajikan roti atau makanan ringan serta minuman-minuman ringan yang tidak beralkohol, yang erat hubungannya dengan perkantoran;
 - c. Kantin atau *Canteen* sebagai tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan-makanan instan dengan harga yang terjangkau.
- (2) Usaha kafe wajib diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha.

- (3) Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa bangunan milik sendiri, sewa, atau kerjasama.
- (4) Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang papan nama dan /atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Usaha Pusat Penjualan Makanan

Pasal 17

- (1) Usaha Pusat penjualan makanan wajib diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha.
- (2) Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha pusat penjualan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bangunan milik sendiri, sewa, atau kerjasama.
- (3) Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan nama dan /atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Usaha Jasa Boga

Pasal 18

- (1) Usaha jasa boga wajib diselenggarakan pada bangunan/tempat yang sesuai dengan ketentuan peruntukan usaha.

- (2) Status bangunan/tempat penyelenggaraan usaha jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bangunan milik sendiri, sewa, atau kerjasama.
- (3) Pada bagian depan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang papan nama dan /atau papan petunjuk usaha yang jelas dan mudah dibaca oleh umum dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN MAKANAN DAN MINUMAN KHAS DAERAH

Pasal 19

- (1) Walikota berwenang untuk menetapkan jenis makanan dan minuman khas Daerah.
- (2) Dalam hal menetapkan jenis makanan dan minuman khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penetapan jenis makanan dan minuman khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Pasal 20

- (1) Setiap usaha makanan dan minuman dilarang mempekerjakan anak di bawah umur.
- (2) Setiap usaha makanan dan minuman dalam hal mempekerjakan tenaga kerja mengutamakan penduduk Daerah.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban Pengusaha Usaha Makanan dan Minuman
Pasal 21

- (1) Kewajiban pengusaha restoran:
 - a. memberikan perlindungan kepada konsumen;
 - b. mengadakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, antara lain perjudian, perdagangan obat terlarang dan minuman keras/beralkohol, serta semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
 - d. memasang tarif harga pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh para konsumen;
 - e. memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun, paling lambat pada bulan kedua tahun berikutnya; dan
 - f. melaksanakan *Online System Informasi* pembayaran pajak ke dalam sarana perangkat dan sistem informasi perpajakan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pengusaha rumah makan:
 - a. memberikan perlindungan kepada konsumen;
 - b. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, antara lain perjudian, perdagangan obat terlarang dan minuman keras/beralkohol, serta semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
 - c. memasang tarif harga pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh para konsumen; dan
 - d. memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun, paling lambat pada bulan kedua tahun berikutnya.

- (3) Kewajiban pengusaha bar/rumah minum:
 - a. memberikan perlindungan bagi konsumen;
 - b. mengadakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, antara lain perjudian, perdagangan obat terlarang serta semua perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan;
 - d. memasang tarif harga pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh para konsumen;
 - e. memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun, paling lambat pada bulan kedua tahun berikutnya; dan
 - f. melaksanakan *Online System* Informasi pembayaran pajak ke dalam sarana perangkat dan sistem informasi perpajakan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban pengusaha kafe:
 - a. memberikan perlindungan bagi konsumen;
 - b. mengadakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, antara lain perjudian, perdagangan obat terlarang dan minuman keras/beralkohol, serta semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
 - d. memasang tarif harga pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh para konsumen; dan
 - e. memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun, paling lambat pada bulan kedua tahun berikutnya.
- (5) Kewajiban pengusaha jasa boga:
 - a. memberikan perlindungan bagi konsumen;

- b. memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun, paling lambat pada bulan kedua tahun berikutnya; dan
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, antara lain perjudian, perdagangan obat terlarang dan minuman keras/beralkohol, serta semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- (6) Kewajiban pengusaha Pusat penjualan makanan:
- a. memberikan perlindungan kepada konsumen;
 - b. mengadakan pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban umum, antara lain perjudian, perdagangan obat terlarang dan minuman keras/beralkohol, serta semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
 - d. memasang tarif harga pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh para konsumen;
 - e. memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga setiap tahun, paling lambat pada bulan kedua tahun berikutnya; dan
 - f. melaksanakan *Online System* Informasi pembayaran pajak ke dalam sarana perangkat dan sistem informasi perpajakan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengusaha wajib mentaati perizinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengusaha wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan.

Bagian Kedua
Hak Pengusaha Usaha Makanan dan Minuman
Pasal 23

Pengusaha berhak:

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- b. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya sesuai izin yang dimiliki;
- d. mengambil tindakan terhadap tamu/pengunjung restoran, rumah makan dan jasa boga dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum;
- e. diikutsertakan dalam kegiatan promosi wisata sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan/atau instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan usaha jasa makanan dan minuman.
- (3) Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan/atau instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha makanan dan minuman.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Usaha makanan dan minuman yang sudah memiliki izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018
NOMOR 31/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
473-43/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADUN
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA MAKANAN DAN MINUMAN

I. UMUM

Kekayaan berupa kekhasan kuliner, baik berwujud makanan maupun minuman, merupakan sumber daya dan modal yang kuat untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sumber daya dan modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penataan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha, serta membuka lapangan kerja baru. Pada skala yang lebih luas, penataan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman demikian, diharapkan dapat mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan pesona wisata, dan meningkatkan daya tarik destinasi kepariwisataan di Daerah khususnya, maupun Indonesia pada umumnya.

Mencermati hal demikian, diperlukan langkah konkret untuk melakukan penataan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman yang menjadi pedoman bersama di lingkup Daerah. Pada titik inilah eksistensi peraturan daerah yang mengatur mengenai penataan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman menemukan urgensinya.

Sebagaimana diketahui, pada lingkup yang lebih luas, pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai motor penggerak perekonomian negara, dengan target wisatawan mancanegara mencapai dua puluh juta orang di tahun mendatang. Dengan lain perkataan, berdasarkan target demikian dapat dikemukakan bahwa pemerintah daerah harus bersiap diri untuk mengembangkan daerahnya menjadi destinasi yang berdaya tarik dalam konteks industri pariwisata guna menopang pencapaian target di sektor pariwisata nasional tersebut.

Besarnya target wisman, menuntut kesiapan banyak hal mulai dari infrastruktur, tempat tujuan wisata, jaminan keamanan, hingga sumber daya manusia. Mengerucut pada sektor yang dapat diimplementasikan di daerah, seiring meningkatnya industri pariwisata, sektor makanan dan minuman khas daerah menjadi salah satu unggulan guna memperkuat daya tarik kunjungan para wisman. Oleh karenanya, penataan, standarisasi pengelolaan, bahkan keamanan pangan menjadi bagian yang kian menuntut perhatian serius.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Manfaat, yaitu asas yang mengutamakan sisi kegunaan atas suatu aturan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat dalam konteks penyelenggaraan jasa makanan dan minuman.

Huruf b

Adil dan merata, yaitu asas yang menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang, serta menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu berkaitan dengan moral maupun adat istiadat.

Huruf c

Keseimbangan, yaitu asas yang mengutamakan proporsionalitas antara hak dan kewajiban penyelenggara negara maupun rakyat dalam konteks penyelenggaraan jasa makanan dan minuman.

Huruf d

Kemandirian yaitu asas yang mengutamakan sisi berdikari masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan jasa makanan dan minuman.

Huruf e

Partisipatif yaitu asas yang mengutamakan peranaktif seluruh rakyat dalam konteks penyelenggaraan jasa makanan dan minuman.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf b

Bentuk perlindungan meliputi menjaga kelaikan alat perlengkapan restoran dan rumah makan, memberi perlindungan dan pengamanan terhadap barang-barang milik tamu/pengunjung/konsumen, menyimpan barang milik konsumen yang tertinggal sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan dan menjaga ketenangan *privacy* pengunjung.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 73